

Kompetensi Aparat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo)

Ratna Daud

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Indonesia

ratnadaud30@gmail.com

Harun Blongkod

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Indonesia

blongkod@ung.ac.id

Lukman Pakaya

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Indonesia

pakaya@ung.ac.id

Article's History:

Received 3 January 2024; Received in revised form 15 January 2024; Accepted 28 November 2024; Published 1 February 2024. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

Suggested Citation:

Daud, R., Blongkod, H., & Pakaya, L. (2024). Kompetensi Aparat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo). JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi). JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 10 (1) 70-77. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i1.1754>

Abstrak:

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji Pengaruh Kompetensi Aparat Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo. Jenis penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner penelitian yang dibagikan kepada aparat desa di Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo. Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 108 sampel. Alat yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan SmartPLS. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Kompetensi Aparat Desa dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Kata Kunci: Kompetensi Aparat Desa, Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pendahuluan

Latar Belakang

Undang-undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 pasal 1 tentang desa, menjelaskan bahwa desa adalah satu kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut (Wijaya, 2019) Desa diberikan hak otonomi dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya.

Berdasarkan Undang-undang tersebut, maka desa menjadi bagian wilayah terkecil dari sistem pemerintah dan memiliki hak, wewenang, serta kewajiban untuk mengatur dan mengurus pemerintah sesuai dengan kepentingan masyarakat. Melalui desa pemerintah pusat mampu mengimplementasikan kebijakannya tanpa harus terjun langsung kelapangan dan cukup dengan memberikan pelimpahan wewenang kepada pemerintah provinsi dan pada akhirnya kepada pemerintah desa sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya desa dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan desa yang bertujuan untuk memberdayakan desa.

Upaya meningkatkan akuntabilitas dalam menciptakan pemerintahan yang baik melalui sumber daya manusia yang memiliki kompetensi. Kompetensi merupakan kemampuan dasar seseorang dalam hal pengetahuan, keterampilan, perilaku dan hal lain yang terkait dengan aturan yang dikeluarkan organisasi dan

berdasarkan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Indikator kompetensi antara lain pengetahuan, keterampilan dan sikap (Pramularso, 2018). Dengan adanya kompetensi yang dimiliki didukung dengan tingkat pendidikan yang memadai maka dapat menunjang dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berkaitan dengan dana desa tentu saja sumber daya manusia yang memumpuni sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa serta pertanggungjawabannya. Jika aparatur desa berkompetensi dalam mengelola keuangan desa tentu saja akan meningkatkan akuntabilitas dari pengelolaan dana desa tersebut. Sebaliknya jika aparatur tidak memiliki sumber daya yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka akuntabilitas tidak akan tercapai. Oleh karena itu kompetensi sumber daya manusia mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa (Umaira & Adnan, 2019).

Sesuai dengan pengamatan peneliti setelah melakukan survey dan wawancara akuntabilitas pengelolaan dana desa disalah satu desa di Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo bahwa terdapat permasalahan dalam proses pembuatan SPJ (surat pertanggungjawaban). Beberapa permasalahan yang terjadi seperti keterlambatan penyampaian laporan, ketidaksesuaian laporan pertanggungjawaban yang dibuat. Adanya permasalahan tentang pembuatan SPJ ini akan mengakibatkan turunya kualitas pengelolaan dana desa.

Permasalahan tentang akuntabilitas ini didapatkan setelah peneliti melakukan wawancara dengan bendahara yang ada di desa tersebut. Kurangnya internal kontrol yang dimiliki dapat membuat pekerjaan khususnya dalam pembuatan SPJ menjadi sedikit bermasalah. Peneliti sempat mewawancarai bendahara desa yang mengatakan bahwa :

"Masalah yang dihadapi oleh pemerintah desa itu lambatnya proses pembuatan SPJ (surat pertanggungjawaban) yang akan berakibat pada tidak efisien dalam pengelolaan dana desa."

Senin, 6 Februari 2023, Pukul 11.00

Disamping itu kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh aparat desa Bihe mengenai pembuatan SPJ yang menjadi salah satu penghambat dalam proses pertanggungjawaban tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena yang telah dikemukakan di atas maka peneliti tertarik untuk memformulasikan judul penelitian yakni **PENGARUH KOMPETENSI APARAT DESA DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus di Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo).**

Tinjauan Pustaka

Teori Keagenan

Penelitian ini didukung oleh teori (*agency theory*). Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agensi*. *Principals* adalah pihak yang memberikan mandate kepada pihak lain, yaitu agent untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen dan Mecking, 1976). Pada pemerintahan daerah di Indonesia secara sadar atau tidak, teori agensi sebenarnya telah dipraktikkan. Pada organisasi sektor publik yang dimaksud *principals* adalah rakyat dan agent adalah pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat lainnya. Peraturan pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa dan aparat desa lainnya.

Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan penjelasan adanya hubungan yang jelas antara teori agensi dengan akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan laporan, dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk pertanggungjawaban tersebut. Secara singkat kepala desa dan aparatnya harus mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas atau disebut juga pertanggungjawaban merupakan bentuk keharusan seseorang agar semua tugas dan kewajiban yang diberikan bisa dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas

pengelolaan dana desa merupakan proses pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan BPD. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan desa tersebut, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Pratiwi & Dewi, 2021).

Kompetensi Aparat Desa

Menurut (Pahlawan & Wijayanti, 2020) menyatakan bahwa kompetensi yang dimiliki aparatur desa juga menjadi tolak ukur dalam pengelolaan dana desa yang baik dan akuntabel sebab aparatur desa yang berkompeten dan memiliki kemampuan dalam mengelola dana desa akan mudah menjalankan tugasnya. Aparatur desa yang berkompeten dapat mengurangi penyimpangan yang mungkin muncul dalam pengelolaan dana desa. Aparatur desa yang berkompeten dan sistem pengendalian internal yang baik sangat dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa mengingat dana yang disalurkan tersebut memiliki jumlah yang signifikan.

Partisipasi Masyarakat

Dalam pengelolaan dana desa tentunya partisipasi masyarakat berperan aktif untuk meningkatkan pengelolaan dana desa yang efektif, efisien, dan ekonomis, karena aspirasi masyarakat dapat menjadi bentuk arahan sasaran tujuan penggunaan dana tersebut. Selain itu masyarakat berhak untuk mengevaluasi, menilai dan mengawasi pengelolaan dana agar terciptanya pengelolaan dana yang tertib. Sehingga, apabila suatu desa menerapkan asas partisipasi masyarakat yang dengan baik, maka pengelolaan dana desa juga dapat dikatakan optimal (Aulia Rakhma Larasati Putri1, 2022).

Metodologi

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, data kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numeric angka (Kuncoro, 2013:145). Metode kuantitatif dinamakan metode ilmiah/scientific karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yang konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini juga disebut metode discovery, karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono 2019).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Jenis penelitian ini hanya mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa berdasarkan apa adanya dari variabel yang diteliti yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan tentang Kompetensi Aparat Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Study Kasus di Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama di lapangan. Data primer adalah jenis data penelitian yang dikumpulkan untuk pertama kali melalui pengalaman atau bukti pribadi, khususnya untuk penelitian. Hal ini tentu saja digambarkan sebagai data mentah atau informasi tangan pertama.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan bentuk kuesioner yang di jawab langsung oleh aparat desa, sehingga jenis sumber data termasuk dalam kategori data primer.

Hasil dan Pembahasan

Pengujian instrumen dalam penelitian ini menggunakan 108 sampel dan akan menguji sejauh mana alat ukur yang digunakan dapat menggambarkan serta menghasilkan akurasi setiap variabel yang diteliti. Adapun teknik pengujiannya adalah dengan mengkorelasikan antara skor yang diperoleh pada masing-masing item penyebaran kuesioner dengan skor total individu. Pengujian instrumen ini dilakukan dengan bantuan program *SmartPLS 3.0*.


Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk menguji sejauh mana ketepatan alat pengukur dapat mengungkap konsep gejala/kejadian yang diukur. Dalam penelitian ini uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya setiap item pernyataan dalam kuesioner. Kuesioner dikatakan valid atau tidak jika kuesioner tersebut mampu

untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur. Untuk lebih jelasnya hasil uji validitas yang diperoleh dari setiap item pernyataan sebanyak 32 pernyataan, maka hasil diperoleh sebagai berikut :

Hasil Uji Validitas



Sumber: Data Olahan SmartPls3

Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dapat dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran yang dilakukan apakah tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula. Pengujian reliabilitas masing-masing instrumen peneliti akan menggunakan koefisien cronbach alpha (α). Jika koefisien cronbach alpha (α) > 0,70 maka pertanyaan dinyatakan andal. Sebaliknya, jika koefisien cronbach alpha (α) < 0,70 maka pertanyaan dinyatakan tidak andal (Ghozali, 2018;45-46).

Hasil Uji Reliabilitas

Construct Reliabilitas

	Cronbach's Alpha
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Y	0,949
Kompetensi Aparat Desa X1	0,941
Partisipasi Masyarakat X2	0,951

Sumber: Data Olahan SmartPls

Variabel	Jumlah Item	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kompetensi Aparat Desa	10	0,941	Reliabel
Partisipasi Masyarakat	12	0,951	Reliabel
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	10	0,949	Reliabel

Sumber: Data Olahan SmartPls 3

Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan SmartPLS. Berdasarkan Tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa setiap pernyataan dalam instrument yang digunakan reliabel karena hasilnya menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari pada 0,70 artinya instrument tersebut dapat dikatakan handal (bila dilakukan penelitian ulang dengan waktu dan dimensi yang berbeda akan menghasilkan kesimpulan yang sama).

Uji statistik t (Uji Signifikansi Parsial)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variabel-variabel terikat (Ghozali, 2018). Uji t ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial.

Uji Statistik t

Mean, STDEV, T-Values, P-Values

	Sampel Asli (O)	Rata-rata Sampel (M)	Standar Deviasi (STDEV)	T Statistik (O/STDEV)	P Values
Kompetensi Aparat Desa X1 -> Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Y	0,230	0,245	0,066	3,487	0,001
Partisipasi Masyarakat X2 -> Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Y	0,369	0,379	0,072	5,126	0,000

Sumber: Data Olahan SmartPLS 3

1. Berdasarkan T table 4.8 di atas dapat diketahui hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa terdapat nilai probabilitas sebesar 0,001 ($0,001 < 0,05$) nilai tersebut dapat membuktikan bahwa H_1 diterima. Yang artinya bahwa "kompetensi aparat desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa".
2. Berdasarkan T table 4.8 di atas dapat diketahui hasil pengujian signifikansi menunjukkan bahwa terdapat nilai probabilitas sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$) nilai tersebut dapat membuktikan bahwa H_2 diterima. Yang artinya bahwa "Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa".

Uji F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah yang mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Uji F ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh anatara variabel independen dengan dependen secara simultan. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan dari variabel masing-masing independen terhadap variabel dependen dengan Signifikan sebesar 0,05.

Uji F

f Square

	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Y	Kompetensi Aparat Desa X1	Partisipasi Masyarakat X2
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Y			
Kompetensi Aparat Desa X1	0,059		
Partisipasi Masyarakat X2	0,152		

Sumber: Data Olahan SmartPLS 3

Berdasarkan uji F pada tabel 4.9 di atas dapat disimpulkan bahwa uji F pada Kompetensi aparat desa dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas pengelolaan dana desa karena uji F yang diperoleh melebihi 0,05.

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel terikat (Ghozali, 2018). Nilai Adjusted R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen yang terbatas. Sebaliknya nilai Adjusted R^2 yang besar berarti bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen sangat baik.

Koefisien Determinasi

R Square

	R Square	Adjusted R Square
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Y	0,529	0,524

Sumber: Data Olahan SmartPLS 3

Berdasarkan tabel 4.10 di atas, dapat dilihat bahwa R^2 sebesar 0,524 yang berarti 52,4% Akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dijelaskan oleh variabel Kompetensi aparat desa dan partisipasi masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa sisanya 47,6% dijelaskan oleh variabel lainnya.

Pembahasan

Pengaruh Kompetensi Aparat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian kompetensi aparat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. berdasarkan hasil tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa-desa Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo. Hal ini menunjukkan bahwa apabila kompetensi dari aparat desa meningkat maka semakin bagus pula akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini mendukung Hipotesis 1 dalam penelitian ini sehingga hipotesis 1 dapat diterima.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh arif, Lola dan Dierespatri (2017) bahwa variabel kompetensi aparat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Pratiwi & Dewi, 2021) bahwa kompetensi aparat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, hal ini berarti semakin baik peran perangkat desa maka akan meningkatkan akuntabilitas. Peningkatan kualitas tenaga kerja dibidang akuntansi tidak dapat terhindar dari peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) yang mampu bekerja secara profesional, demikian pula kompetensi aparat desa harus memiliki pengetahuan yang baik dalam mengelola dana desa.

Dalam teori agensi pemberi wewenang dan principal yaitu masyarakat berhak meminta pertanggungjawaban kepada pemerintah yang bertindak sebagai pemegang amanah untuk menyajikan, melaporkan, serta mengungkapkan dan memberi pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan dan aktivitas yang telah dijalankan melalui laporan keuangan desa. Apabila kinerja pemerintahan baik maka masyarakat dapat mempercayai pemerintahan. Kinerja pemerintah yang baik dapat dilihat dari penyajian laporan keuangan dan pelayanan terhadap masyarakat baik. Oleh karena itu kompetensi aparat desa berperan penting dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan hasil disebarkannya kuesioner dapat diketahui bahwa aparat desa di Kecamatan asparaga ini kinerja dan pemahaman mengenai tugas dan tanggungjawab sudah terbilang baik hal ini dibuktikan dengan banyaknya jawaban setuju dan sangat setuju dalam kuesioner penelitian namun ada beberapa aparat desa yang menjawab cukup baik itu disebabkan karena perlu ditingkatkan lagi kemampuan melalui pelatihan teknis berdasarkan prosedur yang ada.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil penelitian Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. sehingga dapat disimpulkan bahwa Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa-desa Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi yang baik dari masyarakat akan meningkatkan tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik. Hal ini mendukung Hipotesis 2 dalam penelitian ini sehingga hipotesis 2 dapat diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Atiningsih & Ningtyas, 2019) bahwa variabel partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, hal ini menunjukkan bahwa

semakin besar tingkat partisipasi masyarakat maka akan semakin baik pula tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dalam hal ini partisipasi masyarakat adalah hal yang diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri.

Akuntabilitas dapat pula diperkuat dengan partisipasi masyarakat. keputusan yang diambil harus melibatkan masyarakat dalam hal memutuskan pengelolaan dana desa yang dilaksanakan dan masyarakat pula bebas untuk menyampaikan aspirasi, saran maupun kritikan pada pengelolaan dana desa hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya jawaban kuesioner yang disebarkan dengan menjawab setuju dan sangat setuju dalam hal pengelolaan dana desa. Sehingga dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa tidak terjadi penyalahgunaan dana desa atau penyelewengan dan pemerintah juga menjadi lebih terbuka dalam pengelolaan dana desa.

Dalam teori agensi bahwa agent adalah pemerintah yang berarti pemerintah sebagai pemegang amanah dalam memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah yang telah ditetapkan.

Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan mengenai Pengaruh Kompetensi Aparat Desa dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan hasil analisis SmartPLS 0.3 menunjukan bahwa hipotesis pertama dan hipotesis kedua diterima. Adapun hasil analisis adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi aparat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukan bahwa apabila kompetensi dari aparat desa meningkat maka semakin bagus pula akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukan bahwa partisipasi yang baik dari masyarakat akan meningkatkan tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa yang baik.
3. Kompetensi Aparat Desa dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Saran

Saran yang diberikan dalam penelitian ini yaitu :

1. Khusus perangkat desa untuk lebih terampil, aktif dan cerdas dalam mencari informasi tentang dana desa serta giat dalam mengikuti seminar dan pelatihan tentang dana desa yang diadakan pihak terkait agar memahami proses dari penyusunan data, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan, penilaian dan pelaporan
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memperluas ruang lingkup penelitian dengan menambah variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini, yang dapat mempengaruhi Akuntabilitas pengelolaan dana desa seperti variabel Kompetensi aparat desa dan partisipasi masyarakat

Referensi

- Ariansyah, W. (2019). *Pengaruh prinsip-prinsip good governance terhadap kinerja pemerintah daerah pada badan pengelola pajak dan retribusi*. 13(2), 155–166.
- Atiningsih, S., & Ningtyas, A. C. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(1), 2015–2019.
- Aulia Rakhma Larasati Putri1, M. (2022). Pengaruh transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan kompetensi aparat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Ilmia Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3).
- Pramularso, E. Y. (2018). Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Karyawan CV Inaura Anugerah Jakarta. *Widya Cipta*, 2(1), 40–46.
- Pratiwi, P. I., & Dewi, R. S. (2021). *Pengaruh Kompetensi Aparat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap*

- Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang*. 1(2), 183–198.
- Pahlawan, E. W., & Wijayanti, A. (2020). *Indonesia Accounting*. 2(2), 162–172.
- Republik Indonesia, Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa
- Sumampow, M., Tinangon, J. J., & Tangkuman, S. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penggunaan Anggaran Terhadap Efektivitas Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(01), 194–201. <https://doi.org/10.32400/gc.12.01.17205.2017>
- Umaira, S., & Adnan, A. (2019). Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(3), 471–481. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i3.12580>
- Wijaya, E. (2019). *Praktik pengelolaan keuangan desa dan faktor-faktor yang memengaruhinya (Practice of Village Fund Management and Its Affecting Factors)*. 165–184.